



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil, perlu ukuran kinerja utama pada setiap satuan kerja perangkat daerah yang dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
 - b. bahwa untuk memperoleh informasi ukuran kinerja utama satuan kerja perangkat daerah, perlu disusun indikator kinerja utama di masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

✓

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20.M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja utama
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barru.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barru.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Indikator adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
8. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
9. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
10. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi SKPD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Indikator Kinerja Utama.

Pasal 3

Pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD bertujuan agar tercipta keseragaman dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup penyusunan IKU adalah SKPD

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD menyusun IKU di lingkungan SKPD masing-masing untuk periode waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Dokumen Perencanaan Strategis SKPD.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU

Pasal 6

- (1) IKU SKPD harus selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
- (2) IKU SKPD paling sedikit memuat indikator keluaran (*output*) yang meliputi :
 - a. Sasaran strategis;
 - b. Indikator kinerja utama;
 - c. Penanggung jawab;
 - d. Sumber data; dan
 - e. Keterangan.
- (3) Format IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Tahapan pemilihan dan penetapan IKU SKPD:

- a. mengklarifikasi apa yang menjadi kinerja utama melalui pernyataan hasil atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai;
- b. menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan;
- c. melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja; dan
- d. memilih dan menetapkan IKU sebagai IKU SKPD.

Pasal 8

- (1) Pemilihan dan penetapan IKU harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu :
 - a. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, dokumen rencana strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
 - b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;

- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Pemilihan dan Penetapan IKU SKPD melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) dari SKPD bersangkutan.

Pasal 9

- (1) IKU SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Penetapan IKU SKPD disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan Kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan, yang membidangi urusan Keuangan, dan yang membidangi urusan Pengawasan.
- (3) Format Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KRITERIA DAN PENGGUNAAN IKU

Pasal 10

- (1) IKU harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja SKPD.
- (2) Kriteria indikator kinerja yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. spesifik;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;
 - d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
 - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 11

- (1) Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yaitu indikator kinerja harus bersifat khusus sesuai dengan objek yang akan dinilai.
- (2) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yaitu indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan mustahil untuk dicapai dan dalam kendali organisasi.
- (3) Relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, yaitu indikator kinerja yang terkait secara logis dan berkaitan langsung dengan tugas pokok organisasi.

- (4) Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, yaitu indikator kinerja yang ditetapkan harus mempunyai suatu dimensi dan tepat secara operasional.
- (5) Dapat dikuantifikasi dan diukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, yaitu indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan mustahil untuk dicapai dan dalam kendali organisasi.

Pasal 12

IKU digunakan SKPD untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja SKPD; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 13

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis SKPD harus dinyatakan dengan IKU.

BAB V

PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 14

Kepala SKPD melakukan:

- a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan IKU di lingkungan masing-masing; dan
- b. koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 15

Sekretaris Daerah mengkoordinasikan SKPD dalam pengembangan serta penerapan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) SKPD dapat melakukan revisi terhadap IKU SKPD.

(2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi perubahan arah kebijakan yang signifikan dalam SKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kabag. Organisasi	✓
Sub koordinator RB dan Kinerja	✓
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 4 Juli 2022

h BUPATI BARRU, ✓

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

A. FORMAT INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

KEPALA
 KABUAPTEN BARRU,

.....
 Pangkat
 NIP.

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan Renstra SKPD;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran strategis atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan nama unit kerja yang bertanggung jawab atas kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan sumber data dari indikator kinerja utama;
- 6) Pada Kolom (6) diisi dengan keterangan



B. FORMAT PENETAPAN IKU SKPD

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA.....

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

.....

KABUPATEN BARRU TAHUN


KEPALA KABUPATEN BARRU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Barru Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala..... tentang Indikator Kinerja Utama Dinas/Badan..... Tahun.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Barru Nomor.....Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas/Badan (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor.....);
13. Peraturan Bupati Barru Nomor.....Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor.....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA.....TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KENERJA UTAMA DINAS/BADAN.....

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama(SKPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan(SKPD) untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan kinerja tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja tahunan;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal

KEPALA.....

.....
Pangkat :
NIP :

Tembusan :

1. Bupati Barru, sebagai laporan, di Barru;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten, di Barru;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, di Barru;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, di Barru.

ke **BUPATI BARRU,** *B*
Suardi Saleh
SUARDI SALEH

K